

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam transaksi secara elektronik di Indonesia sudah cukup baik. Karena sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait masalah tersebut. Di dalam kasus yang termuat di dalam skripsi ini, pihak produsen atau pelaku usaha selaku penjual di dalam situs jual beli secara elektronik yakni Tokopedia dinyatakan telah melanggar hak-hak konsumen dan beberapa ketentuan lain yang termuat di dalam undang-undang. Namun disisi lain, penerapan terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut sangatlah kurang, terbukti bahwasannya produsen atau pelaku usaha dapat bertindak semena-mena dan menghalalkan berbagai cara untuk menguntungkan pihaknya, yaitu salah satunya dengan mengelabui konsumen. Di sisi lain pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen di dalam transaksi secara elektronik sangatlah kurang. Maka yang terjadi di dalam kasus yang termuat di dalam skripsi ini adalah konsumen sebagai pembeli tidak dapat berbuat banyak, hanya dapat protes melalui situs penyedia layanan jual beli secara elektronik yaitu Tokopedia tersebut, dan sama sekali tidak menerima ganti rugi dari pihak produsen atau pelaku usaha sebagai penjual dalam situs tersebut.

2. Tanggung jawab pelaku usaha atau penjual disini adalah melakukan ganti kerugian yang didasari pasal 1243 BW yakni, kewajiban penjual untuk mengganti kerugian pembeli akibat kelalaian pihak penjual melakukan wanprestasi, karena dalam jual beli secara elektronik pembeli harus deposit sejumlah uang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang tersebut, maka penjuallah yang harus memenuhi kewajibannya, dan ternyata penjual disini tidak memenuhi kewajibannya karena barang yang dikirim tidak sesuai.

B. SARAN

1. Bagi konsumen disarankan untuk teliti, selektif, dan memperhatikan keamanan setiap memilih produk yang berupa barang atau jasa, agar tidak mudah tertipu atau terkelabui oleh produsen yang kurang bertanggung jawab dan mengalami kerugian di dalam setiap transaksi jual beli, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku agar dapat menuntut ganti kerugian.

2. Bagi pemerintah perlu dilakukannya pengawasan mengenai perkembangan transaksi elektronik tersebut serta lebih mengedepankan perlindungan konsumen khususnya dalam kontrak elektronik, agar terwujud apa yang menjadi tujuan perlindungan konsumen tersebut. Selain itu pemerintah juga harus mengawasi setiap bidang jasa transaksi elektronik seperti di dalam kasus ini adalah Tokopedia agar memperoleh data yang valid apabila di

dalam Tokopedia tersebut atau bidang jasa elektronik lainnya terdapat kecurangan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen terjadi, maka pemerintah dapat membantu konsumen-konsumen yang merasa telah dirugikan.

3. Untuk pihak penyedia layanan jual beli secara elektronik, mungkin sebagai syarat untuk dapat membuka toko di dalam situs tersebut dapat ditambahkan ketentuan yang mengharuskan pemilik toko mengisi identitas yang jelas yakni mungkin nomor kartu keluarga dan nomor KTP, agar yang bersangkutan yakni produsen atau pelaku usaha selaku penjual diketahui identitasnya agar lebih mudah untuk keperluan pertanggungjawaban.